

BERITA DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2022



NOMOR : 61

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA BUKAN
PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIBIYAI PEMERINTAH
KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan serta untuk mendukung program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kota Cilegon;
- b. bahwa pengaturan mengenai tata kelola pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan dan pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja di Kota Cilegon belum diatur sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang dibiayai Pemerintah Kota Cilegon;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIBIYAI PEMERINTAH KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cilegon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di Wilayah Daerah.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat dalam pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar yang pembiayaannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Peserta adalah penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah ke BPJS Kesehatan.
9. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
10. Badan ...

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.
11. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
13. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/ atau pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
17. Bantuan Iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah pembayaran Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan perawatan kelas III manfaat pelayanan di ruang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai jaminan kesehatan.

18. KTP-el ...

19. KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
20. Kartu Keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Akte Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
22. Surat Keterangan Lahir adalah surat keterangan yang berisikan tentang kelahiran seorang bayi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit/ Puskesmas/ Bidan/ Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembayaran iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.
- (2) Pengaturan Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda bertujuan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda terdiri dari :

- a. alokasi anggaran;
- b. kriteria penerima Manfaat;
- c. mekanisme penyaluran;
- d. jangka waktu penerima Manfaat;
- e. pengalihan dan pengaktifan kepesertaan;
- f. pembiayaan;
- g. Manfaat pelayanan kesehatan;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengawasan.

BAB ...

BAB II

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Alokasi anggaran untuk pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengusulkan penetapan jumlah awal Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemdada dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

KRITERIA PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

- (1) Penerima Manfaat pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:
 - a. Penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan;
 - b. Penduduk yang sudah terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dengan status Peserta tidak aktif; dan
 - c. Bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemdada.
- (2) Peserta dengan status tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan;
 - b. Peserta Penduduk PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - c. Peserta mandiri yang menunggak Iuran.

BAB ...

BAB IV MEKANISME PENDAFTARAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Penduduk mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan syarat:
 - a. memiliki dokumen kependudukan Daerah;
 - b. bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada pelayanan tingkat lanjutan;
 - c. bukan PPU; dan
 - d. tidak memiliki Jaminan Kesehatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. Kartu Keluarga atau dokumen yang disetarakan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. KTP-el atau atau bukti telah melakukan perekaman KTP-el yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Akte Kelahiran dan / atau Surat Keterangan Lahir untuk bayi baru lahir; dan
 - d. Surat pernyataan.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi atas data calon Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Perangkat ...

- (6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Dinas sebelum tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mendaftarkan calon Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data calon Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data kependudukan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan ditetapkan sebagai penerima Manfaat Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.

Bagian Kedua Mekanisme Pembayaran

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda kepada BPJS Kesehatan melalui rekening virtual sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tagihan yang diajukan oleh BPJS Kesehatan kepada Dinas setiap bulan.
- (3) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah melalui rekonsiliasi data Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dengan BPJS Kesehatan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang telah dibayarkan Iurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU PENERIMA MANFAAT

Pasal 9

- (1) Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dapat menerima Manfaat pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan selama menjadi Peserta aktif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Jangka waktu Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal:
 - a. Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda meningkatkan fasilitas ruang rawat kelas III dan fasilitas ruang rawat ke kelas yang lebih tinggi;
 - b. Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda menjadi peserta mandiri atau PPU; dan/atau
 - c. Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda telah berpindah alamat keluar wilayah Daerah, dikecualikan dari ketentuan ini adalah bagi anak dari Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang sedang melaksanakan pendidikan di luar Daerah.

BAB VI PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengalihan dan pengaktifan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Penduduk menjadi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.
- (2) Pengalihan dan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap Penduduk:
 - a. yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta PBI yang didaftarkan Pemerintah Pusat/Provinsi Banten dengan status Peserta tidak aktif;
 - b. yang ...

- b. yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dengan status Peserta tidak aktif karena sudah tidak ditanggung Pemerintah Daerah; atau
 - c. yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta mandiri PPU/PBPU/BP dengan status Peserta tidak aktif dan termasuk dalam kriteria masyarakat miskin dan tidak mampu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta mandiri PPU/PBPU/BP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib melakukan pembayaran tunggakan iuran yang menjadi kewajibannya sebelum dialihkan sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.
 - (4) Peserta mandiri PPU/PBPU/BP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialihkan menjadi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda jika memiliki tunggakan iuran paling singkat 6 (enam) bulan.

Pasal 11

- (1) Peserta Penduduk PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Pusat/Provinsi Banten dengan status Peserta aktif dapat dialihkan menjadi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda setelah terlebih dahulu menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Peserta tersebut sesuai format surat pernyataan yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima pengalihan status Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda menjadi Peserta PBI yang didaftarkan Pemerintah Pusat jika termasuk kriteria data terpadu kesejahteraan sosial dan telah ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan dan pengaktifan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan diatur dengan Rencana Kerja antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 12

Pengalihan atau pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BESARAN PEMBAYARAN IURAN DAN BANTUAN IURAN

Pasal 13

Besaran pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan.

BAB VIII

MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Setiap Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang telah didaftarkan dan status Peserta aktif berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan.
- (2) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (3) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat non medis.

(4) Manfaat ...

- (4) Manfaat pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yaitu ruang perawatan kelas III dan tidak diperbolehkan ke kelas yang lebih tinggi.
- (5) Pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda wajib ditetapkan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah berdasarkan alamat yang tertera dalam dokumen kependudukan.
- (6) Prosedur pemberian Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan hasilnya dilaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekapitulasi data dan pelaksanaan kegiatan pembayaran Iuran serta Bantuan Iuran bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Jaminan Kesehatan Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dilakukan oleh aparatur pengawas internal Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 6 September 2022
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 6 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR 61